

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Ada beberapa perbedaan penjelasan secara tinjauan praktek dan teori mengenai prosedur pelaporan tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dengan prosedur pelaporan tax amnesty berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dimana pada tinjauan prakteknya lebih jelas dan rinci
2. Ada beberapa perbedaan penjelasan antara prosedur pelaporan tax amnesty terkait pengambilan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sejak diterbitkan tanda terima di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dengan prosedur pelaporan tax amnesty terkait pengambilan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak diterbitkan tanda terima berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di tinjauan teori
3. Perlakuan tarif uang tebusan tax amnesty berdasarkan tinjauan teori dan tinjauan praktek berlaku sesuai dengan Undang-Undang perpajakannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ada beberapa perbedaan penjelasan antara prosedur pembayaran uang tebusan tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dengan prosedur pembayaran uang tebusan tax amnesty berdasarkan situs resmi pengampunan pajak
5. Kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan wajib pajak untuk mengikuti pengampunan pajak akan di jamin oleh pemerintah tentang kerahasiaannya, hal ini sesuai dengan tinjauan teori dan praktek yang berlaku.

Saran

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya disini penulis akan memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat dan sebagai langkah untuk mempermudah pelaporan tax amnesty, adapun saran penulis adalah :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan
 - a. Untuk mempermudah proses pelaporan tax amnesty maka petugas tax amnesty mempersiapkan layanan informasi terkait tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan
 - b. Untuk mempermudah pembayaran uang tebusan tax amnesty maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan wajib pajak untuk bisa dimanfaatkan
2. Bagi wajib pajak
 - a. Untuk mempermudah dalam melakukan pelaporan tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan maka wajib pajak harus melengkapi dengan benar semua persyaratan dan data-data yang berkaitan dengan harta yang dilaporkan untuk diikutkan tax amnesty

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mempermudah prosedur pembayaran uang tebusan tax amnesti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru, maka wajib pajak dapat menggunakan fasilitas pembayaran uang tebusan pada mesin ATM mini yang disediakan di Kantor Pelayanan Pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

